

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220 PURWOKERTO

SURAT IZIN NOMOR: 070/ 3203 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 BANTERAN KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

Membaca

Surat Kepala Desa Banteran Kecamatan Wangon 04/PRA/KB/IV/2011 tanggal 7 April 2011 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama

: Pemerintah Desa Banteran

Alamat

- : Desa Banteran Kecamatan Wangon Kab. Banyumas
- Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Banteran : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Catatan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
 - 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
 - 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
 - 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
 - 5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - 6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 3, Mei 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN BANYUMAS

Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO Pembina Tingkat I

NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

- 1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 4. Kepala UPK Wangon;
- 5. Camat Wangon;

Arsip (Kurikulum Dikdas).